

Benturan Hukum Waris di Indonesia: Waris Islam, Waris Adat dan Waris Perdata

Anita Prawardani^{*1}, Hasibatul Isniar Sepbrina Pratiwi S², Syaifudin³

^{1, 2, 3} Universitas Muhammadiyah Jawa Timur Madiun, Indonesia.

E-mail: ap519@ummad.ac.id; his510@ummad.ac.id; 2574207006@ummad.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Hukum Waris, Waris Islam, Waris Adat, Waris Perdata.	<i>Hukum kewarisan di Indonesia, yang mengalami pluralisme sistem, sering kali menimbulkan konflik sosial dan konflik yuridis di masyarakat, khususnya terkait benturan antara hukum waris adat, waris Islam, dan waris undang-undang. Keberadaan ketiga sistem waris tersebut memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menerapkan hukum sesuai dengan latar belakang agama, adat istiadat, maupun undang-undang yang berlaku secara nasional. Benturan ini biasanya terjadi dalam hal penentuan sistem hukum yang sesuai dengan masyarakat setempat, kedudukan ahli waris, besaran bagian warisan serta mekanisme pembagian harta peninggalan, khususnya pada keluarga yang memiliki latar belakang budaya berbeda, perkawinan campuran maupun masyarakat yang masih memegang hukum adat tetapi terikat pada ketentuan hukum nasional dan hukum Islam. Hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang sering kita dengar, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral, serta mengutamakan kesepakatan dan kerukunan dalam keluarga. Hukum waris Islam menetapkan porsi mutlak (faraidh) yang sah berdasarkan kedekatan hubungan darah serta keturunan laki-laki maupun perempuan. Sedangkan hukum waris dalam Undang-Undang Perdata (KUHPperdata) mengutamakan prinsip persamaan hak tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk benturan hukum waris antara waris adat, waris Islam dan waris undang-undang serta mengkaji upaya penyelesaian yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian benturan hukum ini memerlukan ketegasan pilihan hukum yang telah disepakati oleh para pihak, optimalisasi peran dari lembaga peradilan serta diperlukan pendekatan jalur non-litigasi melalui mediasi demi menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/shy6r129>

Submitted: June 2026, Reviewed: July 2026, Accepted: August 2026

^{*}Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang pluralistik dengan warisan sejarah yang kaya berasal dari masa penjajahan Belanda, di mana pada zaman tersebut penduduknya dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan etnis dan agama yang kemudian diatur oleh sistem hukum yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Kondisi seperti ini semakin dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 131

jo Pasal 163 Indische Staatsregeling yang membagi penduduk menjadi tiga golongan dengan aturannya masing-masing. Ketiga golongan itu antara lain: (1) Golongan Eropa yang terdiri dari orang belanda, orang eropa lain dan orang yang disamakan dengan hukum yang berlaku adalah hukum perdata sama dengan negara Belanda; (2) Golongan Timur Asing yang terdiri dari orang tionghoa, arab, india dan orang asing bukan eropa dengan hukum yang berlaku adalah hukum mereka sendiri, misalnya hukum tionghoa maka berlaku untuk masyarakat golongan tionghoa; (3) Golongan Bumi Putera yang terdiri dari penduduk asli Indonesia dengan hukum yang berlaku adalah hukum adata mereka masing-masing dan hukum eropa hanya bisa dipakai jika masyarakat membutuhkan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang secara keseluruhan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga. Hukum waris memiliki kaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami kematian dimana untuk beberapa kalangan keluarga akan menimbulkan permasalahan berupa penyelesaian hak dan kewajiban bagi pewaris dan ahli waris (Suparman, 2007). Hukum waris di Indonesia masih bersifat manjemuk dikarenakan belum memiliki undang-undang mengenai waris secara nasional. Akan tetapi, acuan hukum tentang waris sudah diatur didalam hukum perdata, kompilasi hukum islam, berbagai yurisprudensi dan kebiasaan yang hidup didalam masyarakat dalam menyelesaikan masalah waris (Irianto, 2016; Maharani & Sidik, 2024).

Dalam hukum waris islam (*faraidh*) mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan dari pewaris ke ahli warisnya dengan berpedoman pada aturan yang terdapat di Al-Quran, Hadist maupun Ijma. Berbeda dengan hukum waris adat maupun hukum waris undang-undang dimana didalam hukum waris islam sudah menempatkan secara rinci siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan kedekatan garis keturunan dan jenis kelaminnya, diatur juga mengenai sebab-sebab memperoleh warisan serta hal-hal yang dapat menghalangi menjadi ahli waris. Tujuan utama diatur sedemikian rupa adalah untuk mewujudkan keadilan secara proporsional sesuai dengan tanggungjawab dari setiap hubungan kekeluargaan setiap ahli waris. Hukum waris adat bersifat komunal dan sangat dipengaruhi oleh struktur kekerabatan masyarakat setempat baik secara patrilineal, matrilineal maupun bilateral dengan tujuan untuk menjaga keutuhan harta benda demi kelangsungan kerabat dan mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah (Hadikusuma, 2015.).

Didalam sistem hukum nasional, keberadaan hukum waris adat ini memperoleh legitimasi hukum melalui pengakuan konstitusional yang tertuang didalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pluralisme hukum waris di Indonesia salah satunya tidak bisa dipisahkan dari hukum waris adat yang semakin tergerus perkembangan jaman dan menghadapi berbagai tantangan. Modernisasi, urbanisasi, perkawinan antar suku serta pengaruh hukum nasional membuat terjadinya perubahan dalam praktek pewarisan adat sehingga tidak sedikit apabila terjadi

sengketa waris adat akan diselesaikan melalui pengadilan dan hakim harus mempertimbangkan hubungan antara hukum adat, hukum islam dan hukum nasional agar bisa berjalan beriringan.

Hukum waris undang-undang ini berpedoman kepada KUHPerdato atau biasa disebut dengan hukum waris perdata. Pemberlakuan hukum waris perdata di Indonesia tidak terlepas dari penggolongan penduduk pada masa pemerintahan hindia belanda seperti yang sudah dijelaskan di abstraksi diatas terbagi menjadi 3 (tiga) golongan kelompok penduduk (Rahmi, 2024). Hukum waris perdata hingga saat ini masih berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengaturan hukum waris didalam KUHPerdato terdapat didalam Buku II yang berisi tentang orang yang pada dasarnya sama dengan BW Belanda dengan beberapa perubahan dimana secara garis besar mengandung makna bahwa bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara otomatis ditentukan untuk memperoleh hak milik. Sistem kewarisan didalam KUHPerdato berbentuk individual bilateral dimana setiap ahli waris berhak untuk menuntut pembagian warisan dan memperoleh haknya dari harta warisan ayah maupun ibunya (Rahmi, 2024). Kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama dalam menerima warisan dari orangtuanya atau kerabat mereka yang meninggal karena menurut hukum waris perdata tidak membedakan besaran waris berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, apabila pewaris meninggalkan anak dan ahli waris lainnya maka cucu tidak menjadi ahli waris. Baru apabila anak pewaris meninggal lebih dahulu maka kedudukannya akan digantikan oleh cucu pewaris (Munarif, 2022).

Didalam hukum waris perdata ini menerapkan sistem *Legitime Portie* yang merupakan bagian minimum dari harta warisan yang secara hukum wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh pewaris meskipun pewaris telah membuat wasiat yang mengatur pembagian hartanya kepada pihak lain. Tujuannya (1) melindungi kepentingan ekonomi keluarga inti pewaris (2) mencegah pewaris mengabaikan atau menghilangkan hak anak atau orangtua melalui hibah atau wasiat (3) menjamin adanya keadilan dalam pembagian warisan (4) memberikan kepastian hukum bagi ahli waris yang dilindungi undang-undang (Tutik, 2011). Konflik kewarisan seringkali disebabkan adanya ketidaksepakatan para penerima waris dalam memilih acuan kerangka hukum yang akan dipilih dalam penentuan sistem waris. Kondisi seperti ini merupakan konsekuensi dari pluralism hukum waris di Indonesia dimana hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata berjalan secara beriringan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Adanya perbedaan karakteristik, asas dan mekanisme pembagian waris dalam masing-masing sistem tersebut seringkali menimbulkan perbedaan kepentingan diantara pewaris dan ahli waris sehingga sangat dimungkinkan akan muncul sengketa baik didalam lingkungan keluarga maupun dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Bahasan mengenai benturan pluralisme hukum waris di Indonesia memang telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Akan tetapi sebagian besar penelitian sebelumnya pembahasan terbatas pada pengertian masing-masing sistem hukum waris tersebut tanpa menyertakan bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan waris. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan

mengkaji tentang penyelesaian sengketa dalam pluralisme hukum waris melalui pendekatan harmonisasi sistem hukum. Salah satu kontribusi dalam kebaruan penelitian ini adalah menggeser fokus kajian dari konflik norma menuju metode penyelesaian sengketa yang integratif, selain itu juga membangun keseimbangan hukum agar tercipta kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan melalui mekanisme penyelesaian litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis benturan pluralisme hukum waris di Indonesia melalui kajian komparatif terhadap sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris berdasarkan KUHPerdara. Analisis dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip dasar, sumber hukum, kedudukan ahli waris, mekanisme pembagian harta warisan, serta penyelesaian sengketa dalam masing-masing sistem hukum. Melalui analisis komparatif tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya benturan norma dalam praktik pewarisan serta merumuskan upaya yang dapat mendukung terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan harmonisasi penerapan hukum waris dalam masyarakat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian benturan hukum ini memerlukan ketegasan pilihan hukum yang telah disepakati oleh para pihak, optimalisasi peran dari lembaga peradilan, serta pendekatan jalur nonlitigasi melalui mediasi demi menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan andil terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang waris, agar tercipta harmonisasi terhadap pluralisme hukum waris di Indonesia. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi *stakeholder* pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi agar bisa tercipta keadilan dan kepastian hukum.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menemukan pendapat hukum, prinsip hukum dan konsep hukum sebagai bahan kajian dasar dalam memberikan jawaban atas isu hukum yang diteliti.

A. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan berupa KUHPerdara, UUD 1945, *Burgerlijk Wetboek* serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Populasi dan Sampel

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen hukum yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum yang relevan dengan objek penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap konsep hukum yang diteliti oleh penulis.

C. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-analitis yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian dilakukan kajian dengan mensinkronisasikan antar-peraturan hukum yang berlaku, menganalisis penerapan asas-asas hukum serta melakukan evaluasi terhadap kesesuaian dengan teori dan doktrin hukum.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hukum waris secara umum adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya (Prodjodikoro, 2013). Pemberian waris merupakan langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik secara bergerak maupun tidak bergerak dari pewaris kepada ahli waris. Akan tetapi, pada kenyataannya, proses serta langkah penerusan waris ini bervariasi, baik dalam bentuk hibah, hadiah, maupun hibah wasiat. Sistem hukum waris di Indonesia memiliki keragaman budaya serta agama yang kuat dengan tiga sistem hukum waris yang melekat dalam kehidupan masyarakat, antara lain hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Masing-masing sistem memiliki prinsip dan aturan yang berbeda dalam mengatur pembagian harta peninggalan yang disesuaikan dengan tradisi, keyakinan agama dan ketentuan hukum nasional. Pluralisme sistem hukum waris inilah yang menjadi kekayaan negara sekaligus menjadi tantangan dalam pembagian waris agar bisa berjalan adil dan sesuai dengan prinsip masing-masing.

Di dalam hukum kewarisan, terdapat tiga unsur yang melekat di dalamnya: (1) Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan; (2) Ahli Waris, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya si pewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris; (3) Harta Warisan, yaitu keseluruhan harta kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya. Selain ketiga unsur di dalam hukum waris tersebut, terdapat juga beberapa asas di dalam hukum waris yang menjadi pedoman dalam menentukan kapan pewarisan terjadi, siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana pembagian warisan dilakukan serta tujuan yang hendak diwujudkan dalam proses pewarisan (Manan, 2006). Asas-asas tersebut antara lain: (1) Asas Kematian. Asas ini menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Selama seseorang masih hidup, seluruh harta kekayaan akan tetap berada di dalam penguasannya sehingga tidak dapat

dibagi sebagai warisan. Dengan meninggalnya si pewaris, terbukalah hubungan hukum mengenai pewarisan yang mengakibatkan beralihnya hak dan kewajiban tertentu kepada para ahli waris; (2) Asas Hubungan Darah. Asas ini menegaskan bahwa hak mewaris pada dasarnya timbul karena adanya hubungan keluarga dengan pewaris, baik melalui hubungan darah (keturunan) maupun hubungan perkawinan yang sah. Hubungan darah ini berupa anak, orang tua, saudara kandung maupun pasangan suami istri; (3) Asas Keadilan. Asas ini mengandung makna bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan hak masing-masing ahli waris. Keadilan yang dimaksud tidak selalu berarti setiap ahli waris memperoleh bagian yang sama besar, melainkan setiap orang memperoleh bagian yang sesuai dengan dasar hukum yang mengaturnya; (4) Asas Kekeluargaan. Asas ini menempatkan hubungan kekeluargaan sebagai fondasi utama dalam penyelesaian persoalan waris. Pembagian waris diharapkan tidak saja mengacu pada aspek hukumnya saja tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga sehingga diperlukan adanya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan dengan damai sebelum menempuh jalur litigasi; dan (5) Asas Individual. Asas ini menegaskan bahwa setiap ahli waris memperoleh hak waris secara pribadi sesuai dengan bagian yang ditentukan oleh hukum. Hak waris tersebut menjadi milik masing-masing ahli waris dan dapat dikuasai maupun dikelola secara mandiri setelah pembagian waris dilakukan. Berikut akan dijelaskan pluralisme sistem hukum waris yang ada di Indonesia:

A. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris (Ali, 2008). Sumber hukum waris yang dipakai didalam hukum waris islam adalah Alquran dan Hadist yang dipercayai oleh umat muslim: (1) Alquran surat an-Nisa (4) ayat 7. “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”; (2) Hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut Riwayat alBukhari dan Muslim. “Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”

Kedua kutipan ayat diatas memberikan penegasan bahwa setiap ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas peninggalan harta warisan. Dulu pada jaman jahiliyah, perempuan dan anak-anak pada umumnya tidak memperoleh bagian warisan karena mereka dianggap lemah tidak memiliki kemampuan untuk berperang, tidak mampu melindungi dirinya sendiri dan atau mencari nafkah. Akan tetapi Islam menghapus ketentuan diskriminatif tersebut dengan memberikan pengakuan yang sama bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris. Setelah laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama menjadi ahli waris. Setelah diskriminatif ahli waris dihapus,

kemudian ditentukan mekanisme pembagian harta warisan yaitu dengan mendahulukan pembagian ahli waris yang memiliki bagian pasti (*ashabul furudh*) kemudian menyerahkan sisa harta kepada ahli waris lainnya yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat. Didalam hukum islam, sebelum harta kekayaan dialihkan kepada ahli waris, harta tersebut harus bersih dan dapat dibagi-bagi setelah dikurangi dengan semua kewajiban dari pewaris berupa semua biaya untuk keperluan pengobatan ketika pewaris sakit sampai meninggal, semua biaya untuk mengurus jenazah pewaris, semua kewajiban agama yang belum dipenuhi oleh pewaris, semua kewajiban duniawi yang belum terpenuhi dan harta yang diwasiatkan jumlahnya tidak melebihi 1/3 harta waris yang ditinggalkan.

Pembagian waris menurut hukum islam yang telah ditentukan didalam Alquran adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bagian 1/2 yaitu: (Rasjid, 2015).
 - a. Anak perempuan, apabila sendirian (anak tunggal) dan tidak ada anak laki-laki (alias saudara kandung)
 - b. Cucu perempuan pancar dari anak laki-laki, apabila sendirian serta tidak adanya anak perempuan atau ahli waris anak laki-laki,
 - c. Saudara perempuan sekandung, dalam situasi dan sendirian serta tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki,
 - d. Saudara perempuan seapak, dalam situasi kalalah dan sendirian serta tidak adanya anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki, dan saudara perempuan kandung,
 - e. Suami apabila istri tidak punya anak
2. Mendapatkan bagian 1/4 yaitu:
 - a. Suami apabila ada ahli waris anak dari istri,
 - b. Istri bila tidak ada anak atau cucu
3. Mendapatkan bagian 1/8 yaitu istri bilamana tidak mempunyai anak ataupun cucu
4. Mendapatkan bagian 2/3 yaitu:
 - a. Dua orang anak perempuan atau lebih,
 - b. Dua orang atau lebih cucu perempuan pancar anak laki-laki,
 - c. Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, dan
 - d. Dua orang atau lebih saudara perempuan seapak
5. Mendapatkan bagian 1/3 yaitu:
 - a. Ibu apabila tidak ada anak laki-laki dan saudara laki tidak lebih dari satu.
 - b. Dua orang atau lebih saudara perempuan seibu apabila tidak ada anak laki dan tidak ada bapak/kakek dari pihak laki-laki.
6. Mendapatkan bagian 1/6, yaitu:
 - a. Ibu apabila ada anak laki-laki atau saudara laki yang lebih dari satu
 - b. Bapak apabila ada ahli waris anak,
 - c. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak) apabila tidak ada ibu,

- d. Cucu perempuan pancar anak laki-laki apabila bersamaan dengan anak perempuan yang mendapatkan bagian 1/2 serta tidak adanya cucu laki-laki dari anak laki,
- e. Kakek (bapak dari bapak) apabila ada anak dan tidak ada ayah,
- f. Seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan apabila tidak ada salah satunya serta tidak adanya anak atau bapak/kakek dari pihak laki-laki,
- g. Satu orang atau lebih saudara perempuan seapak apabila bersamaan dengan saudara perempuan kandung yang mendapat bagian 1/2 serta tidak adanya saudara laki seapak

Diantara pembagian waris diatas, dalam hukum islam ada pula beberapa orang yang tidak berhak dan dilarang untuk mendapatkan bagian dari harta waris, beberapa orang itu antara lain: (1) Ahli waris yang membunuh pewaris maka tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga yang dibunuhnya; (2) seorang budak atau kafir; (3) ahli waris yang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama islam, demikian pula sebaliknya. Sejak dikeluarkannya Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dimana kekuasaan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa waris dipulihkan kembali, maka kebutuhan terhadap hukum waris yang dituntut memiliki ketentuan hukum yang jelas, rinci dan mudah yang sesuai dengan tata kehidupan bermasyarakat islam Indonesia yang bilateral semakin terasa mendesak. Kondisi seperti inilah yang kemudian mendorong dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang deiberlakukan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juli. Hukum kewarisan didalam KHI menurut Inpres No 1/1991 mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing yang diterima oleh ahli waris sesuai dengan yang sudah tersebut diatas.

B. *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Waris Islam*

Sesuai yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam hukum waris islam berpedoman pada Al-Quran, Hadist dan juga aturan-aturan yang ada didalam kompilasi hukum islam dimana pembagian waris adalah dengan mendahulukan pembagian ahli waris yang memiliki bagian pasti (*ashabul furudh*) kemudian menyerahkan sisa harta kepada ahli waris lainnya yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat. Dengan demikian sebagai langkah pertama penyelesaian masalah perwarisan yang menganut hukum waris islam ini melalui musyawarah keluarga untuk menentukan secara proporsional. Musyawarah keluarga ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menentukan ahli waris sebagai penerima waris yang disesuaikan dengan syariat islam; (2) Menghitung dan mencatat seluruh harta peninggalan sebagai harta warisan; (3) Apabila pewaris masih memiliki tanggungan kewajiban yang belum terselesaikan, maka harta warisan terlebih dahulu digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pewaris. Dan apabila pewaris memiliki surat wasiat sah, maka pelaksanaan surat wasiat tersebut juga harus didahulukan maksimal 1/3 (sepertiga) harta apabila bukan merupakan ahli waris; (4) Menghitung bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan syariat islam; (5) Hasil musyawarah

tersebut ditungkan kedalam kesepakatan tertulis agar memiliki pembuktian untuk menghindari sengketa/perselisihan dikemudian hari.

Ketika musyawarah keluarga menemukan jalan buntu maka salah satu instrumen penting dalam waris Islam di Indonesia adalah eksistensi Peradilan Agama. Pengadilan ini memiliki otoritas mutlak untuk menyelesaikan sengketa waris bagi mereka yang beragama Islam, memastikan bahwa hak-hak ahli waris diberikan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan oleh syariat.

C. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat bersumber dari kebiasaan dan tradisi yang berlaku di masyarakat suatu adat tertentu. Aturan ini diwariskan secara turun-temurun dan berbeda di setiap daerah tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat. Hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan kekerabatan masyarakatnya yang berbeda-beda, sehingga hukum waris adat ini memiliki kekhasan dibandingkan dengan sistem hukum waris lainnya. Perkembangan hukum waris Islam maupun hukum waris Barat memberikan pengaruh terhadap hukum waris adat karena ketiga sistem hukum waris tersebut berada di dalam pluralisme hukum waris Indonesia. Pengaruh tersebut akan terjadi melalui perubahan nilai sosial, pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim di pengadilan, interaksi masyarakat budaya serta perkembangan modernisasi masyarakat. Meskipun hukum waris adat tetap diakui sebagai bagian dari ciri khas suatu masyarakat adat, penerapannya yang dinamis akan terus beradaptasi dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan masyarakat.

Hukum waris adat bersifat *living law* di mana keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh hukum Islam dan hukum Barat, sehingga dalam hal pewarisannya sering ditemukan proses harmonisasi maupun benturan di antara hukum waris Islam, Barat, dan adat. Sistem waris adat bukan saja kita kenal sebagai alat untuk membagi warisan secara adat melainkan sebagai wadah untuk menjaga keharmonisan sosial dan keberlangsungan nilai budaya yang memiliki cirikhas dibandingkan dengan sistem waris lainnya yaitu: (1) Adanya mufakat dan musyawarah dalam keluarga untuk pembagian harta waris antara pewaris dan ahli waris; (2) Adanya tanggungjawab sosial dan adat karena warisan ini seringkali diberikan kepada anggota keluarga yang dianggap mampu untuk menjaga nilai-nilai adat dan meneruskan tanggungjawab keluarga; (3) Bersifat kolektifitas kepemilikan dimana dalam banyak komunitas adat terutama yang bersifat komunal seperti Minangkabau, warisan tidak selalu dibagi menjadi milik pribadi melainkan tetap dipertahankan sebagai milik bersama keluarga besar atau suku seperti misalnya rumah gadang, sawah pusaka dan tanah adat.

Dalam masyarakat adat di Indonesia, terdapat 4 (empat) macam sistem kekerabatan atau pertalian keturunan dalam pembagian waris, antara lain: (Haniru, 2015)

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Merupakan sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui kebpakan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki lurus keatas. Sistem kekerabatan ini terdapat didaerah adat

Batak, Bali dan Ambon. Sistem kekerabatan patrilineal ini berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur dimana sesudah terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan yang sah menjadi istri akan melepaskan marga adatnya dari kekerabatan ayahnya dan masuk ke marga kekerabatan dari adat sang suami sehingga kedudukan suami lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan istri.

2. Sistem kekerabatan matrilineal

Merupakan sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunan dari ibu lurus keatas. Sistem kekerabatan ini terdapat didaerah adat Minangkabau, Kerinci dan Semendo. Sistem kekerabatan adat matrilineal ini kebalikan dari patrilineal. Sehingga apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka pada sistem kekerabatan ini pihak laki-laki sebagai suami harus melepaskan marga adatnya untuk masuk ke marga adat istri dan hak kedudukan suami lebih rendah daripada istri

3. Sistem kekerabatan bilateral atau parental

Merupakan sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan ibu lurus keatas. Sistem kekerabatan ini terdapat didaerah Aceh, Jawa, Dayak dan Bugis. Dalam sistem kekerabatan bilateral, setelah terjadi perkawinan suami maupun istri bebas memilih untuk menetap di tempat suami maupun istri untuk membangun kehidupan keluarga yang baru lepas dari pengaruh orangtua masing-masing.

4. Sistem kekerabatan alternerend

Merupakan sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui kebapakan dan keibuan yang menarik garis keturunan melalui ayah dan ibu secara bergantian. Sistem ini merupakan bentuk kompromi atau variasi yang dinamis untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak keluarga agar keturunan dari masing-masing pihak tidak terputus. Pembagiannya dilakukan secara bergantian, anak pertama akan masuk dan menjadi penerus garis keturunan ibu, anak kedua masuk dan meneruskan garis keturunan ayah, anak ketiga kembali lagi mengikuti garis keturunan ibu. Untuk pembagian hak warisnya sesuai dengan garis keturunan yang diikuti oleh anak. Sistem kekerabatan ini terdapat didaerah adat orang Kaili, orang Pamona, orang Da' dan orang Bare'e yang berada di provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa wilayah perbatasannya.

D. Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Waris Adat

Didalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu didalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga diperkuat dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Dengan adanya dua ketentuan didalam undnag-undang ini maka keberadaan hukum adat itu terjamin dan dijamin oleh negara. Apabila terjadi perselisihan didalam pewarisan hukum adat, penyelesaian sengketanya

melalui lembaga adat yang dipimpin oleh kepala adat, dewan adat, tetua adat atau pemangku adat setempat. Lembaga adat atau peradilan adat ini berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa antarwarga baik itu sengketa pelanggaran norma maupun sengketa perdata termasuk sengketa pewarisan. Selain itu lembaga adat/peradilan adat juga sebagai pembentuk, pemelihara dan penjaga hukum agar seimbang dan adil untuk seluruh masyarakat adat yang bersengketa.

E. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata yaitu peraturan yang mengatur peralihan harta kekayaan akibat meninggalnya seseorang serta akibatnya terhadap orang yang ditinggalkan (ahli waris) dengan mengacu pada sumber hukum waris perdata yang terdapat didalam *Burgerlijk Wetbook* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dimana peraturan perundang-undangan ini diperuntukkan bagi golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat. Pemberlakuan hukum waris perdata di Indonesia tidak terlepas dari penggolongan penduduk di Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang terbagi menjadi tiga golongan yaitu: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan Timur Asing; (3) Golongan Bumiputera. Hukum waris didalam KUHPerdata mendapat tempat tersendiri didalam Buku II KUHPerdata tentang Benda yang berbarengan dengan pembahasan tentang benda-benda pada umumnya yang juga diatur didalam KUHPerdata. Dimasukkan kedalam Buku II tentang benda karena menurut KUHPerdata hak mewaris itu identik dengan hak kebendaan karena atas suatu benda atau barang maka seseorang dapat memiliki hak waris dimana didalam KUHPerdata ini disebut sebagai benda. Sistem kewarisan dalam KUHPerdata ini berbetuk individual bilateral. Individual artinya sejak terbukanya warisan, harta warisan dapat dibagikan oleh para ahli waris dan setiap ahli waris berhak untuk menuntu bagian waris tersebut menjadi haknya. Bilateral artinya bahwa setiap orang dapat menerima warisan dari garis ayah maupun garis ibu. Jadi dengan kata lain, sistem kewarisan bilateral individual berdasarkan KUHPerdata adalah setiap ahli waris berhak menuntut pembagian warisan dan memperoleh hak nya dari harta warisan ayah maupun dari ibunya (Rahmi, 2024).

Didalam hukum waris perdata juga terdapat istilah *legittime portie*. *Legittime Portie* adalah bagian warisan yang menurut undang-undang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadap orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik itu sebagai hibah untuk orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat (Dewi, 2024). Jadi secara umum maksud dari *legittime portie* ini adalah bagian dari harta warisan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang untuk ahli waris tertentu, yang tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh pewaris baik itu melalui surat wasiat maupun hibah semasa hidup. Untuk besaran bagian mutlakny terdapat didalam pasal 914-pasal 916 KUHPerdata. Sebenarnya seseorang yang mempunyai harta warisan itu mempunyai hak dan kebebasan untuk memberikan hartanya tersebut kepada siapa saja yang diinginkan, akan tetapi kebebasan itu terbatas pada ketentuan undang-undang khususnya KUHPerdata. Batasan itu diberikan oleh undang-undang untuk melindungi orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sedarah dengan pewaris agar tetap memperoleh haknya.

1. Pewarisan Menurut KUHPerdara

Didalam KUHPerdara dikenal 2 macam pewarisan yaitu pewarisan undang-undang dan pewarisan berdasarkan surat wasiat. Diantara kedua pewarisan tersebut yang diatur terlebih dahulu menurut undang-undang adalah pewarisan undang-undang baru kemudian diatur mengenai pewarisan melalui surat wasiat. Pewarisan berdasarkan undang-undang ini menganut asas bahwa kerabat yang memiliki hubungan darah terdekat adalah mereka yang berhak menjadi ahli waris dan dikehendaki pula oleh ahli waris. Sedangkan untuk pewarisan berdasarkan surat wasiat ini dibentuk berdasarkan kehidupan nyata banyak didapati memiliki hubungan keluarga yang kurang baik bahkan sangat buruk yang membuat pewaris yang mempunyai harta warisan dan telah meninggal dunia tidak menghendaki harta warisannya diwarisi oleh kerabat terdekatnya sehingga pewaris berkeinginan untuk memberikan harta warisannya kepada orang tertentu dengan surat wasiatnya tersebut.

- a. Pewarisan berdasarkan undang-undang (pewarisan *absentatio*). Pewarisan berdasarkan undang-undang dikenal juga dengan istilah pewarisan karena kematian karena ketika pewaris meninggal dan tidak meninggalkan wasiat, maka warisan akan diatur sesuai dengan undang-undang mengenai siapa yang menjadi ahli waris, syarat mewaris dan pembagiannya warisannya, serta ahli warisnya tersebut disebut dengan ahli waris undang-undang. Menurut undang-undang yang ditunjuk sebagai ahli waris adalah: (1) para keluarga saudara baik yang sah maupun luar kawin; dan (2) suami atau istri yang hidup terlama.
- b. Pewarisan berdasarkan wasiat (pewarisan *testamentair*), adalah pewarisan yang diberikan oleh pewaris kepada orang tertentu yang didasarkan pada surat wasiat atau testament dan cara pembagiannya pun sesuai dengan kehendak pewaris sesuai dengan isi surat wasiat.

Wasiat ini sendiri dibagi menjadi 2 yaitu pengangkatan waris dan hibah waris. Menurut Pasal 957 KUHPerdara hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan macam tertentu misalnya: semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atas Sebagian atau semua barangnya. Sedangkan pengangkatan waris adalah penunjukkan meliputi suatu bagian tertentu yang sebanding dengan warisan, misalnya $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan pewaris tanpa menyebutkan benda yang diwariskan (Rudito, 2015)

2. Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdara

Menurut pasal 832 KUHPerdara mengatur mengenai golongan pembagian waris yang dibagi kedalam 4 golongan utama berdasarkan urutan prioritas penerima harta peninggalan, antara lain:

- a. Golongan I : Meliputi anak-anak, keturunan mereka serta suami/istri yang hidup terlama. Mereka inilah yang menempati prioritas pertama dan berhak atas seluruh harta warisan
- b. Golongan II : Meliputi orangtua dan saudara kandung pewaris. Golongan II ini berhak mewaris jika pewaris tidak memiliki keturunan maupun pasangan

- c. Golongan III : Meliputi keluarga dalam garis lurus keatas, misalnya kakek, nenek dan seterusnya
- d. Golongan IV : Meliputi sanak saudara dalam garis menyamping, seperti paman, bibi, keturunan paman/bibi hingga tingkat keturunan ke-6

3. Golongan Ahli Waris Yang Dilarang Menerima Waris

Selain ke-empat golongan diatas yang berhak menerima waris, ada pula aturan yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerima waris meskipun sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara undang-undang maupun wasiat tetapi KUHPerdato menentukan berbeda dengan sebab beberapa hal yang membuat seorang ahli waris dianggap tidak patut untuk menerima warisan. Berikut adalah orang yang tidak berhak menerima waris meskipun sebagai ahli waris: (Persekutuan Doni Budiono dan Rekan, 2019)

- a. Pasal 838 ayat 1 KUHPerdato: Orang dengan putusan hakim dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris
- b. Pasal 838 ayat 2 KUHPerdato: Orang karena hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih
- c. Pasal 838 ayat 3: Orang yang menggelapkan, memusnahkan dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri
- d. Pasal 838 ayat 4: Orang yang menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Bila ahli waris tersebut sudah menerima warisan maka wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak waktu menerima warisan.

4. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Perdata

Seperti yang disebutkan diatas, didalam hukum waris perdata telah diatur penggolongan ahli waris sesuai dengan bunyi pasal 832 KUHPerdato. Dalam hukum positif di Indonesia, KUHPerdato dipergunakan untuk penyelesaian sengketa perdata bagi warga negara non-muslim seperti umat islam, katolik, buddha, hindu, konghucu, tionghoa dan eropa. Pada umumnya, penyelesaian sengketa pewarisan perdata ini melalui dua jalur utama yakni non-litigasi dan litigasi.

- a. Jalur Non-litigasi masih sama seperti penjelasan sebelumnya yaitu melalui mediasi atau musyawarah keluarga dengan nota kesepakatan yang dituangkan menjadi akta tertulis yang diketahui oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum untuk menghindari selisih sengketa dikemudian hari.
- b. Jalur Litigasi. Hakim di Pengadilan Negeri dalam memutus perkara harus mempertimbangkan beberapa hal khususnya KUHPerdato di buku II tentang hukum waris, pengajuan alat bukti oleh para pihak, memeriksa dan membaca surat wasiat apabila terdapat wasiat serta asas-asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu agar tercipta keadilan diantara para pihak

yang bersengketa. Dengan dikeluarkannya putusan pengadilan hakim, maka para pihak wajib untuk melaksanakan putusan tersebut.

Pluralisme hukum waris yang berlaku di Indonesia memberikan pilihan bagi masyarakat dalam hal pembagian waris dan juga melahirkan tantangan baru yang kompleks dalam bidang hukum. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah ketidakpastian hukum ketika terjadi benturan antara agama dan adat dalam satu keluarga yang sama. Kondisi ketidakpastian hukum ini memberikan peluang yang cukup besar untuk para ahli waris memilih lembaga peradilan yang mereka anggap menguntungkan kedudukan mereka secara finansial. Misalnya, seorang anak perempuan yang juga sebagai ahli waris akan lebih memilih mendaftarkan gugatan mereka ke pengadilan negeri yang menggunakan acuan KUHPdata sebagai dasar hukumnya demi mendapatkan bagian waris yang sama rata walaupun secara keluarga telah dibagi waris secara islam karena keluarga muslim. Tantangan inilah yang menuntut hakim untuk menjadi corong undang-undang sekaligus menjadi penengah yang memiliki kemampuan untuk melihat secara historis pewarisan pada masing-masing keluarga agar benar-benar memberikan keadilan yang substantif. Kedudukan hukum waris adat dalam hierarki peraturan perundang-undangan masih sangat lemah sehingga masih diperlukan pengakuan terhadap hukum adat yang harus disertai dengan batasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia khususnya yang mengenai hak perempuan (Salsabila., 2024)

Benturan antara KUHPdata, hukum islam dan hukum adat dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan dan kebermanfaatan. Dengan pendekatan ini akan didapatkan kepentingan terbaik ahli waris yang kemudian akan menjadi penentu dalam menentukan sistem hukum mana yang dirasa paling adil untuk diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Mediasi keluarga juga memiliki peranan penting karena memiliki nilai-nilai lokal namun mempunyai kekuatan hukum tetap, karena masih banyak di daerah-daerah yang menggunakan penyelesaian sengketa waris diluar pengadilan yang terbukti lebih efektif dalam menjaga keutuhan keluarga dibandingkan dengan penyelesaian menggunakan jalur litigasi. Nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam ketiga sistem waris ini mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan keluarga dan mengurangi ketegangan perihal pembagian waris melalui semangat kebersamaan.

F. Analisis Komparatif Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa hukum waris perdata diatur didalam KUHPdata yang merupakan produk hukum peninggalan kolonial belanda. Karakteristik yang menonjol dari KUHPdata ini Nampak dari setiap ahli waris yang sadar dan mandiri menuntut pembagian harta warisan, meskipun secara aturannya tidak ada kewajiban seorang ahli waris untuk membiarkan harta dalam keadaan tidak terbagi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Didalam Pasal 1066 KUHPdata menjamin bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa untuk membiarkan harta warisannya tidak terbagi. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi individu dalam menguasai hak miliknya secara penuh tanpa harus bergantung pada persetujuan ahli waris lainnya

secara selamanya (Rai Kharisma Rajib, 2026). Berbeda dengan hukum waris Islam yang bersumber dari Alquran, sunnah, ijma dan ijtihad yang telah dikodifikasi ke dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang berisi pedoman umat muslim dalam melaksanakan permbagian warisnya secara syariat agama. Sistem kewarisan memiliki aspek spiritual yang tinggi karena berpedoman pada Alquran sehingga pelaksanaan pembagian waris dianggap sebagai ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Apabila ketentuan ini dilanggar bukan dipandang sebagai pelanggaran hukum negara melainkan sebagai sebuah dosa. Salah satu instrument yang tidak kalah penting dalam hukum waris Islam adalah keberadaan pengadilan agama karena pengadilan ini memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa waris bagi umat muslim dan mematikan hak-hak waris diberikan sesuai syariat agama.

Sementara hukum waris adat merupakan hukum asli didalam masyarakat yang tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu sendiri yang berasal dari berbagai daerah dengan nilai-nilai lokal dan struktur kekerabatan yang melekat pada masing-masing adat tersebut. Hukum waris adat identic dengan sifatnya yang tidak bisa lepas dari kepentingan komunal atau keluarga besar. Harta warisan dipandang sebagai sarana untuk menjaga sistem kekerabatan, martabat keluarga dan kelangsungan garis keturunan sehingga penguasaan harta waris tidak bersifat individual. alam masyarakat adat tertentu, terdapat pembagian antara "Harta Pusaka" yang tidak boleh dibagi-bagi dan "Harta Pencapaian" yang lebih bebas untuk didistribusikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki logika sendiri dalam mempertahankan keseimbangan sosial dan ekonomi kelompok (Rai Kharisma Rajib, 2026). Proses musyawarah dalam hukum waris adat dikenal sangat kental karena pembagian waris ini seringkali dilakukan tanpa melalui hitungan matematis, melainkan melalui rembuk keluarga untuk mencapai kesepakatan guna mementingkan kerukunan daripada besaran nominal angka.

Masalah hukum sengketa warisan lintas budaya di Indonesia menciptakan situasi yang sulit karena memerlukan penanganan tiga sistem hukum yang berbeda yang meliputi hukum perdata dan hukum waris Islam dan hukum adat. Sistem penyelesaian sengketa perlu menghormati berbagai standar budaya sambil melindungi hak-hak setiap ahli waris dan membangun kepastian hukum untuk menghasilkan solusi yang akan diterima semua pihak. Adanya ketiga sistem hukum waris yang ada di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum waris, dan hukum perdata, menuntut masyarakat untuk bisa lebih memahami dari berbagai sudut pandang, yaitu dari praktisi hukum, tokoh adat, maupun keluarga dari pewaris, agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Pluralisme ketiga sistem hukum ini membuka peluang untuk menimbulkan benturan norma dan interpretasi hukum karena menggabungkan tiga dasar hukum yang berbeda dengan segala karakteristik berbeda yang mereka miliki. Benturan ini sering kali muncul dalam hal pembagian harta, pengakuan hak serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum waris perdata mengatur pembagian waris secara proporsional dan setara tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan ataupun agama, sedangkan di

dalam Hukum Islam pembagian waris ditentukan berdasarkan garis keturunan dan syariat, di mana anak laki-laki menerima bagian dua kali dari anak perempuan, sementara orang tua dan pasangan hidup terlama memperoleh hak waris yang diatur dalam ketentuan Hukum Islam. Sementara hukum tradisional sendiri memiliki sistem waris berdasarkan kepemilikan atas hak kolektif yang melekat mengikuti garis keturunan keluarga dan memerlukan persetujuan keluarga dalam pembagiannya. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba masuk ke dalam contoh penerapan terjadinya benturan pluralisme di dalam hukum waris, yaitu dalam hukum waris perdata, Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dalam menerima pembagian waris tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Sebaliknya, hukum waris Islam menjelaskan bahwa perempuan tetap memperoleh hak atas warisan, namun proporsinya berbeda dengan laki-laki sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh agama Islam. Sementara itu, dalam beberapa sistem hukum adat dikenal juga istilah sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, parental dan alternierend, di mana hak warisnya terbatas pada garis keturunan masing-masing. Permasalahan muncul ketika seorang pewaris Muslim yang menganut prinsip hukum waris Islam, mempunyai ahli waris perempuan dari keluarga non-muslim yang tunduk pada hukum perdata atau hukum adat. Dalam kondisi seperti ini, perbedaan sudut pandang antara para pihak terkait proporsi besaran waris dan legitimasi hak waris perempuan sering menimbulkan perselisihan sehingga sulit untuk mencapai pembagian waris secara adil dan menyeluruh. Hal yang bisa dilakukan oleh para pihak pada permasalahan seperti ini adalah melakukan mediasi musyawarah mufakat anggota keluarga, di mana keputusan yang diambil diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota keluarga dengan segala risiko dan konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila tidak ditemukan jalan keluar, langkah selanjutnya bisa menempuh jalur ke Pengadilan negeri untuk mendapatkan keputusan in kracht dari hakim.

Permasalahan lainnya yang muncul terkait dengan wasiat. Hukum perdata memberikan kebebasan kepada para pewaris untuk membuat wasiat secara sah dan tertulis. Apabila wasiat berupa lisan maka dianggap tidak sah. Perbedaan antara hukum adat dan hukum waris Islam menimbulkan konflik ketika suatu wasiat menguntungkan seseorang, tetapi orang lain menuntut bagian yang menjadi haknya menurut hukum adat atau agama (Shodiq, 2024). Dalam hukum waris Islam, perselisihan sengketa waris diwajibkan diselesaikan melalui pengadilan agama, sementara hukum waris adat menyelesaikan perselisihan melalui keputusan pemimpin adat setempat. Masalah hukum sengketa warisan lintas budaya di Indonesia menciptakan situasi yang sulit karena memerlukan penanganan tiga sistem hukum yang berbeda yang meliputi hukum perdata dan hukum waris Islam dan hukum adat. Sistem penyelesaian sengketa perlu menghormati berbagai standar budaya sambil melindungi hak-hak setiap ahli waris dan membangun kepastian hukum untuk menghasilkan solusi yang akan diterima semua pihak. Metode utama untuk menyelesaikan sengketa warisan lintas budaya meliputi mediasi keluarga atau tradisional dan proses pengadilan formal dan arbitrase lintas batas (Wulandari, 2025).

Pluralisme hukum dalam sistem waris membuka peluang pengembangan hukum nasional yang lebih responsif dan inklusif. Salah satu bentuk antisipatif adalah integrasi hukum waris Islam dan adat dalam

penyusunan regulasi baru, melalui pendekatan living law yang mengakui hukum adat sebagai sumber hukum formal. Selain itu, prediksi juga menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk mengadopsi sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masing-masing. Dalam jangka panjang, bisa jadi akan muncul teori hibridisasi hukum waris, yaitu kombinasi antara norma agama, nilai adat, dan sistem hukum nasional, yang tetap menjaga substansi 'adl (keadilan), maṣlaḥah (kemanfaatan), dan musāwāh (kesetaraan) dalam konteks budaya lokal. Oleh karena itu, pluralisme hukum bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk melahirkan kerangka hukum waris yang lebih adaptif dan kontekstual (Rahmat Hidayat, 2025)

IV. KESIMPULAN

Pluralisme hukum waris yang berkembang di Indonesia ini merupakan salah satu keberagaman dalam sistem hukum diantara keberagaman lainnya yang ada. Pluralisme hukum waris mencakup hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata (KUHPperdata) yang pelaksanaannya berjalan berdampingan antara satu dengan lainnya yang seringkali menimbulkan benturan terutama ketika para ahli waris memiliki latar belakang hukum yang berbeda atau ketika terjadi ketidaksepakatan terkait sistem hukum yang digunakan. Hukum waris islam yang mempunyai prinsip bersumber pada syariat alquran, hadist dan kompilasi hukum islam yang mengedepankan keadilan proporsional antara laki-laki dan perempuan dengan instrument yang tidak kalah penting dalam hukum waris islam adalah keberadaan pengadilan agama karena pengadilan ini memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa waris bagi umat muslim dan mematikan hak-hak waris diberikan sesuai syariat agama. Hukum waris adat mempunyai orientasi pada hubungan pertalian kekerabatan lokal (*patrilineal, matrilineal, parental, alternerend*) yang mengedepankan kebersamaan dan musyawarah keluarga sesuai dengan tradisi masing-masing dan untuk penyelesaian perselisihan melalui keputusan pemimpin adat setempat.. Sedangkan yang terakhir adalah hukum waris perdata yang mengacu pada kitab undang-undang hukum perdata/BW yang mempunyai kepastian hukum tertulis mengedepankan kesederajatan tanpa membedakan laki-laki, perempuan atau urutan kelahiran dimana yang memiliki kewenangan mutlak ketika terjadi perselisihan sengketa waris adalah Pengadilan Negeri.

Pembagian waris di Indonesia tidak semata-mata tentang peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris, tetapi juga menyangkut nilai sosial, agama dan kekeluargaan didalamnya sehingga diperlukan pendekatan musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian sengketanya. Secara hukum nasional, pemerintah dan pembuat kebijakan tentang pewarisan hendaknya segera membuat rumusan langkah-langkah agar tercipta harmonisasi hukum waris sehingga dapat menjembatani benturan antar sistem tanpa menghilangkan cirikhas yang melekat pada masing-masing hukum waris. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang dasar-dasar hukum waris juga menjadi salah satu pemicu timbulnya benturan pluralisme hukum waris sehingga diperlukan peningkatan kesadaran hukum serta pemahaman melalui sosialisasi maupun interaksi secara langsung agar meminimalisir konflik kewarisan didalam masyarakat. Keberadaan pluralisme hukum waris ini diharapkan menjadi salah satu kekayaan sistem hukum nasional

di antara kekayaan-kekayaan negara lainnya yang perlu dikelola secara bijaksana sehingga mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, a. S. (2024). Penerapan Hukum Waris Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum the Juris*, Universitas Pamulang.
- Hadikusuma, H. (2015.). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haniru, R. (2015). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*.
- Irianto, S. (2016). *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Jakarta: Jakarta.
- Maharani, N. P., & Sidik, A. A. (2024). Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau dari Hukum Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 186–197. <https://doi.org/10.51903/PERKARA.V2I1.1632>
- Manan, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Munarif, M. T. (2022). Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan). *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 138-156.
- Persekutuan Doni Budiono dan Rekan. (2019, Juli Senin). *pdb-lawfirm.id/*. Retrieved from <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/>: <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/> diakses pada tanggal 20 Juli 2026 pada pukul 12.55 wib
- Prodjodikoro, W. (2013). *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung.
- Rahmat Hidayat, N. M. (2025). Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. *AL-SULTHANIYAH*.
- Rahmi, a. d. (2024). *Hukum Waris Perdata*. Medan: Umsu Press.
- Rasjid, S. (2015). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rayi Kharisma Rajib, S. A. (2026). Pluralisme Hukum dalam Sistem Kewarisan di Indonesia: Analisis Komparatif Hukum Waris KUHPerdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Adat dalam Perspektif Keadilan. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Rudito, S. (2015). Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata. *Doctoral dissertation*, Tadulako University.
- Salsabila., A. C. (2024). Menilik Kedudukan Hukum Waris Adat dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
- Shodiq, N. I. (2024). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak-Anak Angkat dalam Pewarisan. *Fortiori Law Journal*.
- Suparman, E. (2007). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat & BW*. Bandung: PT Refika Aditama.

Tutik, T. T. (2011). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.

Wulandari, W. R. (2025). Inheriting Inequity: A Comparative Legal Dissection of Gender Discrimination in Indonesian Inheritance Law. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.